

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Hukum di Indonesia memiliki berbagai macam jenis pidana, pidana penjara¹ adalah salah satu diantaranya. Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga. Pidana penjara sudah dikenal sejak abad ke-enam belas atau ke-tujuh belas, pidana penjara pada waktu itu dilakukan orang dengan menutup para terpidana di menara-menara, di puri-puri, dan di benteng-benteng.² Pidana penjara telah mengalami banyak perubahan sejak abad ke-tujuh belas karena di waktu itu perlakuan terhadap terpidana tidak secara manusiawi sehingga pada abad ke-XIV banyak dijumpai pembangunan berupa lembaga penertiban, lembaga kerja, dan lembaga untuk memperbaiki anak-anak yang bermasalah dengan hukum.

Sejak saat itu dikehendaki bahwa pidana penjara agar mempunyai tujuannya tersendiri, yaitu bukan saja dengan maksud balas dendam ataupun hanya untuk membuat jera terpidana melainkan dengan perbaikan perilaku dari terpidana.³ Dengan tujuan itu pada saat itu terdapat banyak lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang tersebut. Seperti adanya rumah

¹Lihat, Pasal 10 Huruf a Angka 2 Kitab Hukum Pidana (KUHP).

²P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia edisi kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 54.

³*Ibid*, hlm. 55.

penertiban, rumah penjara dan lembaga untuk memperbaiki anak-anak yang bermasalah dengan hukum yang penempatan para terpidana secara terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalankan dalam rumah atau lembaga tersebut.⁴

Dalam perkembangannya Indonesia merubah konsep penjara menjadi konsep pemasyarakatan, dengan pertimbangan bahwa konsep pemasyarakatan akan lebih pada pembinaan untuk narapidana, dengan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan.⁵ Dalam suatu Konferensi Dinas dalam amanatnya Presiden RI menyampaikan bahwa merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Dengan penegasan kembali dari Menteri Kehakiman RI tentang pedoman sistem pemasyarakatan.⁶

Sistem Pemasyarakatan sebagai suatu tatanan dalam konsep penjara di Indonesia dengan banyak memperhatikan hak-hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan dinyatakan dalam konsideran bahwa sistem pemasyarakatan adalah sistem

⁴*Ibid*, hlm. 56.

⁵Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cetakan ke-3, Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm. 97.

⁶*Ibid*, hlm. 98.

yang digunakan dalam pembinaan para narapidana, dijelaskan bahwa sistem kepenjaraan sudah tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.⁷

Pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah tersebut akan ditempatkan pada suatu lembaga pemasyarakatan dengan nama Warga binaan, mereka para narapidana sebagai warga binaan memperoleh hak-haknya yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu setiap narapidana berhak beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; berhak mendapat perawatan; pendidikan; pelayanan; berhak berpendapat dan menyampaikan keluhan; berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaan; berhak menerima kunjungan keluarga; berhak mendapat pengurangan masa pidana (remisi); berhak mendapat asimilasi, pembebasan bersyarat; dan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak mendapat pengurangan masa pidana atau remisi adalah salah satu hak bagi narapidana tidak terkecuali dalam tindak pidananya.

Remisi merupakan hak yang diberikan oleh Negara yakni dengan bentuk pengurangan masa pidana dengan syarat-syarat tertentu dan tindak pidana tertentu dengan syarat yang diperketat. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 Ayat 1 Huruf i dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, yakni : *“Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”*. Sebagai pegangan dari sebuah pembinaan bagi narapidana sistem pemasyarakatan

⁷Konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pemasyarakatan, huruf b.

yang mengedepankan hak-hak dari narapidana, salah satunya adalah pemberian pengurangan masa tahanan / *Remisi*. Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkannya dengan syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden, bagi narapidana dengan pidana tertentu seperti terorisme, narkoba dan presekutor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi terdapat pengetatan persyaratan diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang berisi persyaratan yang diperketat. Pemberlakuan pengetatan persyaratan diperjelas dengan adanya Surat Edara Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan selanjutnya disebut S.E. Pelaksanaan pengetatan syarat untuk pemberian remisi diberlakukan bagi narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012, bagi yang sebelum tanggal tersebut tidak berlaku aturan pada PP Nomor 99 Tahun 2012 namun berlaku aturan PP 32 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi PP Nomo 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tindak pidana terorisme adalah salah satu diantara tindak pidana khusus yang diberikan pengetatan syarat remisi oleh Kementerian Hukum dan HAM, karena dinilai tindak pidana terorisme adalah tindak pidana yang

memiliki dampak luar biasa bagi masyarakat dan mengganggu keamanan Negara. Dari keseluruhan aturan yang berbicara tentang remisi yang diberikan tanpa melihat tindak pidananya maka penulis merasa harus terdapat tinjauan kembali karena tujuan dari Sistem Pemasyarakatan yang mengedepankan pembinaan secara menyeluruh serta merubah pola hidup narapidana yang semula tidak baik menjadi baik kembali dengan adanya pembinaan hal ini sangat bertolak dari pemberian remisi karena narapidana mendapat pengurangan masa pidana dan secara otomatis masa pembinaannya juga mendapat pengurangan, khususnya terhadap tindak pidana khusus yakni terorisme. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana akan terganggu dengan adanya hak yang diperoleh narapidana yakni remisi tersebut. Karena pemberian remisi yang akan membuat narapidana bebas seketika pada waktu tertentu, mengakibatkan proses untuk narapidana bersosialisasi dengan masyarakat kembali tidak dalam ruang pembinaan Lembaga.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis hendak mengkaji suatu rumusan masalah, sebagai berikut : apakah pemberian remisi bagi narapidana terorisme sudah sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan?

1.3. Tujuan

Mengetahui pemberian remisi bagi narapidana terorisme sudah sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

1.4. Kegunaan

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis dari skripsi ini adalah mengetahui relevansi pemberian remisi bagi narapidana terorisme dengan tujuan sistem pemasyarakatan

1.4.2. Kegunaan Praktis

Tujuan praktis dari skripsi ini adalah agar pemberian remisi bagi narapidana terorisme tepat dan tidak bertentangan dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

1.5. Keaslian

Penulisan skripsi ini membahas tentang relevansi dari pemberian remisi bagi narapidana terorisme dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang diusung oleh hukum di Indonesia. Bahwa skripsi ini belum pernah diajukan untuk apapun dan di Perguruan Tinggi manapun oleh penulis. Penulisan skripsi ini memiliki pembahasan mengenai dari remisi tersebut dan konsep pemasyarakatan ini memiliki perbedaan mendasar dengan Skripsi yang telah diajukan dengan judul *“Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pamekasan”* Oleh Ilham Yahya, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2013, yakni pada kajian teori dan pembahasan yang lebih pada suatu konsep dari pemberian remisi tersebut dan juga pada relevansinya pemberian remisi bagi narapidana terorisme terhadap tujuan sistem pemasyarakatan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan Metode Penulisan Penelitian Normatif yang merupakan penelitian hukum untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.⁸, yang merujuk pada konsep dan pendapat pada ahli hukum. Penulisannya dengan cara didasarkan pada analisis terhadap sistematika dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang memberikan hak berupa pengurangan masa tahanan atau remisi dengan sistem yang digunakan dalam pembinaan narapidana yakni sistem pemasyarakatan.

1.6.2. Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)⁹ dengan objek penelitian konsep perundang-undangan, melalui pendekatan demikian penulis juga dapat memahami konsep dan perkembangan yang melandasi aturan hukum tersebut.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian menggunakan jenis data Sekunder dengan bahan hukum Primer dan Sekunder. Bahan hukum Primer yang digunakan meliputi perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

⁸ Mahmud Marzuki. Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 47.

⁹*Ibid*, hlm. 177.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang berisi pembahasan tentang remisi dan sistem pemasyarakatan.

1.6.4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah Diskriptif Kualitatif, dengan menjelaskan perolehan data yang ada. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara yaitu menarik kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk memperoleh kejelasan terhadap permasalahan yang diteliti.